



PUTUSAN

Nomor : 265 / Pid.B / 2018 / PN.Sgt;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

Nama lengkap : **Hartono Bin Junet Raleb;**
Tempat lahir : Purwodadi aceh barat;
Umur/tanggal lahir: 29 Tahun / 05 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Citarum Desa Sidomulyo Kec.Kongbeng
Kab.Kutai Timur atau Gempong purwodadi
Desa Purwodadi Kec.Kuala Pesisir Kab.Nagan
Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II;

Nama lengkap : **Yovianus Malved Paty Alias Yovi Anak Dari
Irenius Gare Paty;**
Tempat lahir : Sidomulyo;
Umur/tanggal lahir: 20 Tahun / 28 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Barito No.16 RT.02 Desa Sidomulyo
Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur.;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/20/VII/2018/Reskrim tanggal 25 Juli 2018;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;

Para Terdakwa Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak - haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 265 / Pid.B / 2018 / PN Sgt tanggal 08 Oktober 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor : 265 / Pid.B / 2018 / PN Sgt tanggal 08 Oktober 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-84/SGT/Epp.2/09/2018 tertanggal 06 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Hartono Bin Junet Raleb** dan terdakwa II **Yovianus Malved Paty Alias Yovi Anak Dari Irenius Gare Paty** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan tunggal penuntut umum;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I Hartono Bin Junet Raleb dan terdakwa II Yovianus Malved Paty Alias Yovi Anak Dari Irenius Gare Paty masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk JUPITER Z warna hitam tanpa nopol;

Dikembalikan kepada terdakwa I HARTONO Bin JUNET RALEB;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih yang telah dirubah warna menjadi silver, tanpa plat nomor polisi dan tanpa spion, No Rangka MH31PA002DK216123 dan No Mesin:1PA-216512;

Dipergunakan didalam perkara lain an ISFRIDUS ANTUS Alias EDO Anak dari PONSIANUS TASAK;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya;
- Para Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-84/SGT/Epp.2/09/2018 tertanggal 04 Oktober 2018, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa I **Hartono Bin Junet Raleb** bersama-sama dengan terdakwa II **Yovianus Malved Paty Alias Yovi Anak Dari Irenius Gare Paty** pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2018 bertempat di Jln Poros Pantun 1 Desa Karya Bhakti Kec.Muara Wahau Kab.Kutai Timur tepatnya didepan teras rumah saksi korban MUHAMMAD ZEAN Bin HARUN (alm) atau setidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN.Sgt



atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa I HARTONO bersama dengan terdakwa II YOVI sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter z milik terdakwa I HARTONO dari jembatan 1 ke arah SP lalu ketika para terdakwa melintas di Jln Poros Pantun 1 Desa Karya Bhakti Kec.Muara Wahau Kab.Kutai Timur tepatnya didepan rumah sdr.MUHAMMAD ZEAN terdakwa I HARTONO melihat sepeda motor merk YAMAHA VIXION nomor pol KT-4409-IF warna putih merah milik sdr.MUHAMMAD ZEAN dengan kondisi terparkir di teras rumah lalu seketika timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian para terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter z milik terdakwa di pinggir jalan dengan jarak sekitar 100 meter dari rumah sdr.MUHAMMAD ZEAN lalu para terdakwa berjalan kaki menuju rumah sdr.MUHAMMAD ZEAN lalu setelah para terdakwa masuk kedalam teras depan rumah tanpa seizin pemilik motor YAMAHA VIXION tersebut para terdakwa memeriksa motor YAMAHA VIXION nomor pol KT-4409-IF tersebut dalam keadaan dikunci stang lalu para terdakwa menyeret motor tersebut keluar dari teras rumah menuju kepinggir jalan setelah itu para terdakwa bersama-sama mematahkan kunci stang dengan kedua tangan para terdakwa sehingga kunci stang sepeda motor YAMAHA VIXION nomor pol KT-4409-IF tersebut patah lalu para terdakwa memindahkan sepeda motor YAMAHA VIXION nomor pol KT-4409-IF tersebut dengan cara terdakwa II YOVI menaiki sepeda motor tersebut lalu terdakwa I HARTONO dengan kaki kanan mendorong dari belakang sambil mengendarai motor Yamaha Jupiter z sampai pada di simpang payung para terdakwa berhenti kemudian para terdakwa melepas kaca-kaca spion sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut lalu para terdakwa kembali melanjutkan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN.Sgt



perjalanan membawa sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut untuk disembunyikan di rumah terdakwa I HARTONO.;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban sdr. MUHAMMAD ZEAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Muhammad Jaini Zean Bin Harun (Alm);

- Bahwa yang saksi ketahui ada tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 04.00 wita di depan teras rumah saksi di Jalan Poros Desa Kearya Bhakti Kec. Muara Wahau Kutim;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih, KT 4409 IF, Nomor Rangka MH31PA002DK216123 dan Nosin : 1PA-216512, dengan ciri - ciri khusus handrem dan kopling berwarna putih;
- Bahwa biasanya sepeda motor saksi parkir di dalam garasi rumah, karena kebetulan sehari sebelum kejadian malamnya ada acara haulan di rumah saksi;
- Bahwa seingat saksi, sepeda motor dalam kondisi terkunci stangnya;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 04.00 wita, pada saat itu saksi berniat untuk membawa masuk sepeda motor saksi ke dalam garasi. Setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang saksi memberitahukan kepada keluarga saksi lalu pagi harinya sekitar pukul 08.00 wita saksi melaporkan tindak pidana pencurian tersebut ke kantor polisi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, sepeda motor saksi ditemukan \pm 2 minggu setelah saksi lapor ke polisi;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dari saksi pada saat akan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa pada saat ditemukan sepeda motor saksi yang awalnya berwarna merah putih telah diganti menjadi warna silver, tanpa plat nomor polisi dan tanpa kaca spion, tetapi saksi masih ingat sepeda motor saksi memiliki ciri khusus yakni handrem dan kopling yang berwarna putih yang tidak di rubah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Isfridus Antus als Edo Anak Dari Ponsianus Tasak;

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena membeli sepeda motor bersama dengan Sdr. Yosep. Dan ternyata sepeda motor tersebut adalah barang curian;
- Bahwa saksi tidak tau sepeda motor tersebut adalah motor curian, tetapi saksi sempat tanya ke Sdr. Hartono surat – surat sepeda motor tersebut tetapi ia mengatakan tidak ada surat – surat karena barang dari kapal;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa sebagai pembayaran awal saksi memberikan 1 (satu) buah Handphone seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) akan dibayar oleh saksi pada tanggal 25 Juli 2018. Sedangkan Sdr. Yosep sudah memberikan uang kepada Sdr. Hartono sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima rupiah) pada hari itu juga;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 Para terdakwa mendatangi Sdr. Yosep yang pada saat itu sedang duduk di depan teras rumah bersama dengan saksi. Kemudian menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi, lalu saksi menawari Sdr. Yosep untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu saksi mengatakan bahwa ia hanya membutuhkan mesin motornya saja dan Sdr. Yosep yang akan mengambil bodi sepeda motornya. Setelah itu Sdr. Yosep sepakat saksi untuk membeli dengan cara patungan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi III. Yosep Fredisius Fanto Als Ferdi Anak Dari Robertus Moa;

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr isfridius membeli sepeda motor dari terdakwa secara patungan yang ternyata sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa saksi tidak tau sepeda motor tersebut adalah motor curian, tetapi saksi sempat tanya ke Terdakwa surat – surat sepeda motor tersebut tetapi ia mengatakan tidak ada surat – surat karena barang dari kapal;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa sebagai pembayaran awal saksi memberikan 1 (satu) buah Handphone seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) akan dibayar oleh saksi pada tanggal 25 Juli 2018. Sedangkan saksi sudah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima rupiah) pada hari itu juga;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dan Sdr. Sugi mendatangi saksi yang pada saat itu sedang duduk di depan teras rumah bersama dengan Sdr isfridius . Kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi, lalu terdakwa menawari saksi untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu saksi mengatakan bahwa ia hanya membutuhkan mesin motornya saja dan Terdakwa yang akan mengambil bodi sepeda motornya. Setelah itu saksi sepakat dengan terdakwa untuk membeli dengan cara patungan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Poros Pantun 1 Desa Karya Bhakti Kec. Muara Wahau Kutim;
- Bahwa awalnya Para terdakwa sedang dalam perjalanan dari Jembatan 1 menuju ke arah SP dengan berboncengan sepeda motor . saat melintas di depan rumah di Jalan Poros Pantun Desa Karya Bakti Para Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vixion sedang terparkir diteras depan rumahnya. Lalu timbullah niat untuk mencuri sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian tersebut, sepeda motor Para Terdakwa di parkir didepan bengkel Yogi Auto

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jaraknya sekitar 100 meter dari tempat parkir sepeda motor tersebut, lalu Para Terdakwa berjalan kaki menuju teras rumah untuk mengecek sepeda motor tersebut yang ternyata dalam kondisi terkunci stang. Setelah itu Para Terdakwa menyeret sepeda motor tersebut ke jalan raya. Setelah itu Para Terdakwa bersama – sama mematahkan kunci setangnya dengan menggunakan kedua tangan;

- Bahwa Para Terdakwa bersama menyeret sepeda motor tersebut ke jalan raya sejauh \pm 12 meter dari tempat parkir sepeda motor sebelumnya. Kemudian setelah sampai di jalan raya sepeda motor tersebut Para Terdakwa patahkan stangnya karena posisi stang dalam kondisi terkunci, lalu Terdakwa I bersama menaiki sepeda motor yang dicuri sedangkan Terdakwa II mendorongnya dari belakang dengan kaki kanan sambil mengendarai sepeda motor Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut di sembunyikan di rumah Terdakwa I selama 5 (lima) hari;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut, mau Para Terdakwa jual;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil dan menjual sepeda motor dari pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone yang diserahkan oleh Sdr isfridius diambil oleh Sdr. Sugi karena membantu menjualkan sepeda motor kepada Sdr isfridius dan Sdr. Yosep. Uang yang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) saksi ambil sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Juta Rupiah) Para Terdakwa kasihkan ke Sdr. Yovi;
- Bahwa sepeda motor tersebut akan Para Terdakwa jual kepada Sdr isfridius dan Sdr. Yosep seharga Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Mereka membeli sepeda motor tersebut secara patungan. Sdr isfridius sudah sempat memberikan 1 (satu) buah Handphone seharga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sebagai panjar tanda jadi pembelian sepeda motor, sedangkan Sdr. Yosep sudah memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk JUPITER Z warna hitam tanpa nopol;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih yang telah dirubah warna menjadi silver, tanpa plat nomor polisi dan tanpa spion, No Rangka MH31PA002DK216123 dan No Mesin:1PA-216512;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Poros Pantun 1 Desa Karya Bhakti Kec. Muara Wahau Kutim;
- Bahwa benar awalnya Para terdakwa sedang dalam perjalanan dari Jembatan 1 menuju ke arah SP dengan berboncengan sepeda motor . saat melintas di depan rumah di Jalan Poros Pantun Desa Karya Bakti Para Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vixion sedang terparkir di teras depan rumahnya. Lalu timbullah niat untuk mencuri sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian tersebut, sepeda motor Para Terdakwa di parkir di depan bengkel Yogi Auto yang jaraknya sekitar 100 meter dari tempat parkir sepeda motor tersebut, lalu Para Terdakwa berjalan kaki menuju teras rumah untuk mengecek sepeda motor tersebut yang ternyata dalam kondisi terkunci stang. Setelah itu Para Terdakwa menyeret sepeda motor tersebut ke jalan raya. Setelah itu Para Terdakwa bersama – sama mematahkan kunci setangnya dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama menyeret sepeda motor tersebut ke jalan raya sejauh \pm 12 meter dari tempat parkir sepeda motor sebelumnya. Kemudian setelah sampai di jalan raya sepeda motor tersebut Para Terdakwa patahkan stangnya karena posisi stang dalam kondisi terkunci, lalu Terdakwa I bersama menaiki sepeda motor yang dicuri sedangkan Terdakwa II mendorongnya dari belakang dengan kaki kanan sambil mengendarai sepeda motor Para Terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut di sembunyikan di rumah Terdakwa I selama 5 (lima) hari;
- Bahwa benar rencananya sepeda motor tersebut, mau Para Terdakwa jual;
- Bahwa benar Para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil dan menjual sepeda motor dari pemiliknya;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone yang diserahkan oleh Sdr isfridius diambil oleh Sdr. Sugi karena membantu menjualkan sepeda motor kepada

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr isfridius dan Sdr. Yosep. Uang yang sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) saksi ambil sedangkan uang sebesar Rp 500.000,00 (Lima Juta Rupiah) Para Terdakwa kasihkan ke Sdr. Yovi;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut akan Para Terdakwa jual kepada Sdr isfridius dan Sdr. Yosep seharga Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Mereka membeli sepeda motor tersebut secara patungan. Sdr isfridius sudah sempat memberikan 1 (satu) buah Handphone seharga Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sebagai panjar tanda jadi pembelian sepeda motor, sedangkan Sdr. Yosep sudah memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban sdr. MUHAMMAD ZAENI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktahukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum dimana Perbuatan Para Terdakwa didakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
2. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad. 1. Unsur : Barang Siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Para terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **Terdakwa I. Hartono Bin Junet Raleb** dan **Terdakwa II. Yovianus Malved Paty Alias Yovi Anak Dari Irenius Gare Paty** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang kedalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut, sedangkan pengertian barang adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dengan maksud ingin memiliki secara *wederrechtelijk* (melawan hukum) mempunyai dua pengertian secara formil dan materiil, bilamana *wederrechtelijk* dalam arti formil apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, sedangkan dalam arti materiil perbuatan tersebut tidak harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah sepeda motor merk YAMAHA VIXION nomor pol KT-4409-IF warna putih merah milik sdr. MUHAMMAD ZEAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi - saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan diperkuat dengan barang bukti

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berawal pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa I HARTONO bersama dengan terdakwa II YOVI sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter z milik terdakwa I HARTONO dari jembatan 1 kearah SP lalu ketika para terdakwa melintas di Jln Poros Pantun 1 Desa Karya Bhakti Kec.Muara Wahau Kab.Kutai Timur tepatnya didepan rumah sdr.MUHAMMAD ZEAN terdakwa I HARTONO melihat sepeda motor merk YAMAHA VIXION nomor pol KT-4409-IF warna putih merah milik sdr.MUHAMMAD ZEAN dengan kondisi terparkir di teras rumah lalu seketika timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian para terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter z milik terdakwa di pinggir jalan dengan jarak sekitar 100 meter dari rumah sdr.MUHAMMAD ZEAN lalu para terdakwa berjalan kaki menuju rumah rumah sdr.MUHAMMAD ZEAN lalu setelah para terdakwa masuk kedalam teras depan rumah tanpa seizin pemilik motor YAMAHA VIXION tersebut para terdakwa memeriksa motor YAMAHA VIXION nomor pol KT-4409-IF tersebut dalam keadaan dikunci stang lalu para terdakwa menyeret motor tersebut keluar dari teras rumah menuju kepinggir jalan setelah itu para terdakwa bersama-sama mematahkan kunci stang dengan kedua tangan para terdakwa sehingga kunci stang sepeda motor YAMAHA VIXION nomor pol KT-4409-IF tersebut patah lalu para terdakwa memindahkan sepeda motor YAMAHA VIXION nomor pol KT-4409-IF tersebut dengan cara terdakwa II YOVI menaiki sepeda motor tersebut lalu terdakwa I HARTONO dengan kaki kanan mendorong dari belakang sambil mengendarai motor Yamaha Jupiter z sampai pada di simpang payung para terdakwa berhenti kemudian para terdakwa melepas kaca-kaca spion sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut lalu para terdakwa kembali melanjutkan perjalanan membawa sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut untuk disembunyikan dirumah terdakwa I HARTONO;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban sdr.MUHAMMAD ZEAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad. 2. Unsur : Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, apa yang dimaksud dengan “malam hari” sudah jelas, yaitu sebagaimana dikatakan oleh pasal 98 KUHP, bahwa Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik YAMAHA VIXION nomor pol KT-4409-IF warna putih merah milik sdr. MUHAMMAD ZEAN pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 WITA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Diwaktu malam yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

ad.3. Unsur: Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah pada saat melakukan suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang uraian kejadian pada pertimbangan unsur diatas yang ada keterkaitannya dengan unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan yang belum dipertimbangan pada pertimbangan hukum diatas saja, dimana pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I. Hartono Bin Junet Raleb dan Terdakwa II. Yovianus Malved Paty Alias Yovi Anak Dari Irenius Gare Paty ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dengan demikian unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;.

ad. 4. Unsur : Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dikatakan sebagai merusak yaitu membuat suatu benda menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, kemudian yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu yaitu setiap alat yang tidak diperuntukan guna membuka sebuah slot tertentu;

Menimbang, bahwa terdakwa cara Para Terdakwa dalam mengambil Sepeda Motor tersebut adalah setelah para terdakwa masuk kedalam teras

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah tanpa seizin pemilik motor YAMAHA VIXION tersebut para terdakwa memeriksa motor YAMAHA VIXION nomor pol KT-4409-IF tersebut dalam keadaan dikunci stang lalu para terdakwa menyeret motor tersebut keluar dari teras rumah menuju kepinggir jalan setelah itu para terdakwa bersama-sama mematahkan kunci stang dengan kedua tangan para terdakwa sehingga kunci stang sepeda motor YAMAHA VIXION nomor pol KT-4409-IF tersebut patah lalu para terdakwa memindahkan sepeda motor YAMAHA VIXION nomor pol KT-4409-IF tersebut dengan cara terdakwa II YOVI menaiki sepeda motor tersebut lalu terdakwa I HARTONO dengan kaki kanan mendorong dari belakang sambil mengendarai motor Yamaha Jupiter z sampai pada di simpang payung para terdakwa berhenti kemudian para terdakwa melepas kaca-kaca spion sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut lalu para terdakwa kembali melanjutkan perjalanan membawa sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut untuk disembunyikan dirumah terdakwa I HARTONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang diambil dilakukan dengan merusak telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan - alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan para Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri para Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** Majelis Hakim melihat pula Para Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Para Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan para terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban Muhammad Jaini Zean Bin (Alm) Harun Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Hartono Bin Junet Raleb** dan **Terdakwa II. Yovianus Malved Paty Alias Yovi Anak dari Irenus Gare Paty**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Hartono Bin Junet Raleb** dan **Terdakwa II. Yovianus Malved Paty Alias Yovi Anak dari Irenus Gare**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN.Sgt



Paty masing – masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing – masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk JUPITER Z warna hitam tanpa nopol;

Dikembalikan kepada terdakwa I HARTONO Bin JUNET RALEB;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih yang telah dirubah warna menjadi silver, tanpa plat nomor polisi dan tanpa spion, No Rangka MH31PA002DK216123 dan No Mesin:1PA-216512;

Dipergunakan didalam perkara lain an. Isfridus Antus Alias Edo Anak Dari Ponsianus Tasak;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Selasa**, tanggal **06 November 2018**, oleh kami **Marjani Eldiarti, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis , **Muhammad Riduansyah, S.H** dan **Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim –Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Septi Novia Arini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Muhammad Israq, S.H**, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan dihadapan **Para Terdakwa**;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Muhammad Riduansyah, S.H

Marjani Eldiarti, S.H

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Septi Novia Arini, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN.Sgt